



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Rapat Pimpinan Gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta tanggal 29 September 2025 telah menyepakati perpanjangan pembentukan Pansus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah masih perlu pembahasan secara lebih mendalam oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sehingga masa pelaksanaan tugasnya perlu diperpanjang;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka untuk tertib administrasi dan kelanjutan tugas panitia khusus perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perpanjangan kedua Panitia Khusus Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 53);
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 73 Tahun 2018 tentang Pengasurasian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018);

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 11021);
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perpanjangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan gabungan DPRD Provinsi DKI Jakarta tanggal 29 September 2025 hal Penyampaian Progres Hasil Pembahasan Pansus-pansus DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERPANJANGAN KEDUA KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud, adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|---|---------------|
| 1 | H. ADNAN TAUFIQ, S.Sos, M.H. | - Ketua |
| 2 | H. TRI WALUYO, S.H. | - Wakil Ketua |
| 3 | H. ISMAIL, S.Pd., M.H. | - Anggota |
| 4 | SUHUD ALYNUDIN, S.I.P., M.Sc. | - Anggota |
| 5 | H. NASDIYANTO | - Anggota |
| 6 | H. GHOZI ZULAZMI, S.I.P. | - Anggota |
| 7 | AGUSTINA H. (TINA TOON) | - Anggota |
| 8 | HARDIYANTO KENNETH, S.H., M.H.,
M.Si., CLA., CRA., CRP., CIB., CFrA. | - Anggota |
| 9 | HILDA KUSUMA DEWI | - Anggota |
| 10 | DR. CN. LAUW SIEGVRIEDA L., SH, M.H. | - Anggota |
| 11 | Ir. H. WAHYU DEWANTO, S.H., M.H. | - Anggota |
| 12 | dr. DIAN PRATAMA, Sp. OG. | - Anggota |
| 13 | INGGARD JOSHUA, S.E. | - Anggota |
| 14 | GIAS KUMARI PUTRA, S.H. | - Anggota |
| 15 | MOHAMAD ONGEN SANGAJI, S.H. | - Anggota |
| 16 | DIMAZ RADITYA, S.E. | - Anggota |

17	ANDRI SANTOSA	- Anggota
18	YUSUF, S.I.Kom.	- Anggota
19	HABIB MUHAMAD BIN SALIM ALATAS	- Anggota
20	LUKMANUL HAKIM, S.E.	- Anggota
21	H. ISMAIL	- Anggota
22	MUJIYONO, S.E.	- Anggota
23	LAZARUS SIMON ISHAK, S.H.	- Anggota
24	KEVIN WU	- Anggota
25	JOSEPHINE SIMANJUNTAK	- Anggota
26	AUGUSTINUS, SE, MM	- Sekretaris bukan anggota

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :

1. Menyiapkan jadwal kerja dan rencana kegiatan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. Melakukan pembahasan, pengkajian dan pendalaman mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja dengan Instansi terkait;
4. Melaporkan hasil pembahasan dimaksud pada angka 2, kepada Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta.

KETIGA : Pelaksanaan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU paling lama 30 (tiga puluh) hari.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



DRS KH. KHOIRUDIN, M.Si.

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Ketua Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta.